



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 964, 2014

KEMENKEU. Gaji. Pensiun. Tunjangan. Bulan  
Ketiga Belas. Petunjuk Teknis.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 144/PMK.05/2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN

BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2014

KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL  
INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
PEJABAT NEGARA,

DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/ Tunjangan;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS DALAM TAHUN ANGGARAN 2014 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, DAN PENERIMA PENSIUN/TUNJANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Pejabat Negara adalah:
  - a. Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
  - d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
  - e. Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
  - f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;

- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  - h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
  - i. Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - j. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
  - k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
  - l. Gubernur dan wakil gubernur;
  - m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota;
  - n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
5. Penerima Pensiun adalah:
- a. Pensiunan PNS;
  - b. Pensiunan anggota TNI;
  - c. Pensiunan anggota POLRI;
  - d. Pensiunan Pejabat Negara;
  - e. Penerima pensiun janda/duda/anak dari penerima pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
  - f. Penerima pensiun orang tua dari PNS yang tewas.
6. Penerima Tunjangan adalah:
- a. Penerima Tunjangan Veteran;
  - b. Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat;
  - c. Penerima Tunjangan Penghargaan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan;
  - d. Penerima Tunjangan Janda/Duda dari Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - e. Penerima Tunjangan Bekas Tentara Koninklijk Nederland Indonesisch Leger/Koninklijk Marine (KNIL/KM);
  - f. Penerima Tunjangan Anak Yatim/Piatu Anggota TNI/POLRI;
  - g. Penerima Tunjangan Anggota TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya antara 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun;
  - h. Penerima Tunjangan bersifat pensiun TNI/POLRI bagi yang diberhentikan dengan hormat yang masa dinas keprajuritannya

antara 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun;

- i. Penerima Tunjangan Orang Tua bagi Anggota TNI/POLRI yang gugur; dan
  - j. Penerima Tunjangan Cacat.
7. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
  8. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPM.

## BAB II

### PEMBERIAN GAJI/PENSIUN/TUNJANGAN BULAN KETIGA BELAS

#### Pasal 2

- (1) PNS, anggota TNI, anggota POLRI, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan diberikan gaji/pensiun/ tunjangan bulan ketiga belas dalam Tahun Anggaran 2014.
- (2) PNS, anggota TNI, anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
  - a. PNS, anggota TNI, dan anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri;
  - b. PNS, anggota TNI, dan anggota POLRI yang dipekerjakan di luar Instansi Pemerintah yang gajinya dibayar oleh instansi induknya;
  - c. PNS, anggota TNI, dan anggota POLRI yang diberhentikan sementara;
  - d. PNS, anggota TNI, dan anggota POLRI penerima uang tunggu; dan
  - e. Calon PNS.
- (3) PNS, anggota TNI, dan anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS, anggota TNI, dan anggota POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.

## Pasal 3

- (1) Besarnya gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sebesar penghasilan sebulan yang diterima pada bulan Juni 2014.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi:
  - a. PNS, anggota TNI, anggota POLRI, dan Pejabat Negara meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/tunjangan umum, dan tunjangan kinerja/Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN);
  - b. Penerima Pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan; dan
  - c. Penerima Tunjangan hanya menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. tunjangan jabatan struktural;
  - b. tunjangan jabatan fungsional; dan
  - c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan.
- (4) Tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah:
  - a. Tunjangan Tenaga Kependidikan;
  - b. Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran;
  - c. Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan;
  - d. Tunjangan Hakim;
  - e. Tunjangan Panitera;
  - f. Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti;
  - g. Tunjangan Pengamat Gunungapi bagi PNS golongan I dan golongan II; dan
  - h. Tunjangan Petugas Pemasarakatan.
- (5) Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jenis-jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi/tunjangan khusus Guru dan Dosen/tunjangan kehormatan, tambahan penghasilan bagi Guru PNS, insentif khusus, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi/bahaya serta tunjangan/insentif yang ditetapkan dengan